



PUTUSAN

Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yng diajukan oleh:

Yun Sriani Binti Karmidi, tempat dan tanggal lahir Kediri, 21 April 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt. 005 Rw. 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai **“Pemohon I”**;

Siti Ramlah Alias Siti Romlah Binti Karmidi, tempat dan tanggal lahir Kediri, 10 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.005 Rw. 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai **“Pemohon II”**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **“Para Pemohon”**;

melawan

Nurul Aini Binti Karmidi, tempat dan tanggal lahir Kediri, 02 April 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sumber Rejo Rt. 007 Rw. 002 Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai **“Termohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA. PLh



Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 10 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1975 telah menikah seorang laki-laki bernama **Karmidi bin Astroketang** dengan seorang perempuan bernama **Lasmiasih binti Buali** menurut agama Islam di Desa Parang Agung Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.
2. Bahwa Almarhumah **Lasmiasih binti Buali** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2018 di rumah disebabkan karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian nomor: 341/SKK/KB/X2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tanggal 22 Oktober 2019, dan Almarhum **Karmidi bin Astroketang** telah meninggal dunia terlebih dahulu yakni pada tanggal 24 Juni 2018 di rumah disebabkan karena sakit sebagaimana surat keterangan kematian nomor: 342/SKK/KB/X2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tanggal 22 Oktober 2019.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Almarhumah **Lasmiasih binti Buali** bernama Buali. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Nurdin, disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Sumarno dan Mardi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah).
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Almarhum **Karmidi bin Astroketang** berstatus jejak dan Almarhumah **Lasmiasih binti Buali** berstatus perawan.

Hal. 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan Almarhumah **Lasmiasih binti Buali** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan Almarhumah **Lasmiasih binti Buali** bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Parang Agung Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri selama lebih kurang 14 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah kediaman bersama di Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 19 tahun, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1) Yun Sriani, umur 43 tahun; 2) Siti Ramlah alias Siti Romlah, umur 39 tahun; 3) Nurul Aini, umur 34 tahun;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan Almarhumah **Lasmiasih binti Buali** tersebut dan selama itu pula Almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan Almarhumah **Lasmiasih binti Buali** tetap beragama Islam;

8. Bahwa sebelumnya para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal surat nikah tersebut namun ternyata pernikahan antara Almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan Almarhumah **Lasmiasih binti Buali** tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal keduanya;

9. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan persyaratan pendaftaran sidang penetapan ahli waris;

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Hal. 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan Almarhumah **Lasmiasih binti Buali** yang dilangsungkan pada tanggal 20 Mei 1975 di Desa Parang Agung Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I, Pemohon II dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan nasehat terkait dengan isi permohonan para Pemohon tentang Isbat Nikah orangtua para Pemohon dan Termohon, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan para Pemohon semula;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Termohon dalam jawabannya secara lisan telah membenarkan semua dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 6301035010800024, tanggal 21 April 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor: 6301035010800024, tanggal 18 Juli 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri atas nama Karmidi dan Lasmiasih, Nomor: 332/KB-SKU/IX/2020, tanggal 8 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Pelaihari, Nomor: 610/KUA.17.11-1/PW.01/09/2020, tanggal 8 September 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Karmidi, Nomor: 341/SKK/KB/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Pelaihari, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Karmidi, Nomor: 342/SKK/KB/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.5) dan diparaf;

Hal. 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA. PLh



6. Fotokopi Kartu Keluarga orangtua Pemohon I, Pemohon II Termohon Nomor: 6301031512055260, tertanggal 9 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti (P.6) dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Abdul Wahed Bin Sumroti**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Rt.005 Rw.001 Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan juga Termohon, karena bertetangga dan saksi juga merupakan Ketua RT ditempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan Almarhumah **Lasmiasih binti Buali**;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon dan Termohon **Karmidi bin Astroketang** dan **Lasmiasih binti Buali** adalah sepasang suami istri, yang menikah pada tanggal 20 Mei 1975 di Desa Parang Agung Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat pernikahan Karmidi bin Astroketang dan Lasmiasih binti Buali hanya cerita dari para Pemohon dan Termohon saja tentang pernikahan kedua orangtua mereka;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Almarhumah Lasmiasih binti Buali bernama Buali. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Nurdin, disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Sumarno dan Mardi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah).

Hal. 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan **Karmidi bin Astroketang** dan **Lasmiasih binti Buali** berstatus jejak dan perawan, antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga syarat dan rukunnya telah terpenuhi;
- Bahwa selama menikah **Karmidi bin Astroketang** dan **Lasmiasih binti Buali** bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Parang Agung Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri selama lebih kurang 14 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah kediaman bersama di Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 19 tahun, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1) Yun Sriani, umur 43 tahun; 2) Siti Ramlah alias Siti Romlah, umur 39 tahun; 3) Nurul Aini, umur 34 tahun;
- Bahwa hingga sekarang tidak ada yang mempermasalahkan pernikahan **Karmidi bin Astroketang** dan **Lasmiasih binti Buali** dan keduanya tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa **Karmidi bin Astroketang** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2018 di rumah di Desa kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, karena sakit;
- Bahwa **Lasmiasih binti Buali** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2018 di rumah disebabkan karena sakit di Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon bersidang ke Pengadilan Agama Pelaihari ini adalah untuk mengajukan Itsbat Nikah kedua orangtua mereka, karena pernikahan kedua orangtua mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal keduanya;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon memerlukan Penetapan Itsbat Nikah orangtua mereka almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan almarhumah **Lasmiasih binti Buali** adalah untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;

Hal. 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA. PLh



2. **Syamsul Anwar Bin Mulyadi**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman di Rt.001 Rw.001 Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Termohon I dan Termohon II, karena bertetangga;
- Bahwa benar para Pemohon dan Termohon adalah anak kandung dari almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan Almarhumah **Lasmiasih binti Buali**;
- Bahwa menurut cerita apara Pemohon dan Termohon **Karmidi bin Astroketang** dan **Lasmiasih binti Buali** adalah sepasang suami istri, yang menikah pada tanggal 20 Mei 1975 di Desa Parang Agung Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa saat pernikahan Karmidi bin Astroketang dan Lasmiasih binti Buali saksi tidak hadir, karena saksi kenal mereka setelah ikut Transimigrasi pada tahun 1987;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Almarhumah Lasmiasih binti Buali bernama Buali. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Nurdin, disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Sumarno dan Mardi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah).
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan **Karmidi bin Astroketang** dan **Lasmiasih binti Buali** berstatus jejak dan perawan, antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, sehingga syarat dan rukunnya telah terpenuhi;
- Bahwa selama menikah **Karmidi bin Astroketang** dan **Lasmiasih binti Buali** bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Parang Agung Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri selama lebih kurang 14 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah kediaman bersama di Desa Kampung

Hal. 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 19 tahun, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: 1) Yun Sriani, umur 43 tahun; 2) Siti Ramlah alias Siti Romlah, umur 39 tahun; 3) Nurul Aini, umur 34 tahun;

- Bahwa hingga sekarang tidak ada yang memperlakukan pernikahan **Karmidi bin Astroketang** dan **Lasmiasih binti Buali** dan keduanya tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

- Bahwa **Karmidi bin Astroketang** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2018 di rumah di Desa kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, karena sakit;

- Bahwa **Lasmiasih binti Buali** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2018 di rumah disebabkan karena sakit di Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon bersidang ke Pengadilan Agama Pelaihari ini adalah untuk mengajukan Itsbat Nikah kedua orangtua mereka, karena pernikahan kedua orangtua mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal keduanya;

- Bahwa setahu saksi para Pemohon memerlukan Penetapan Itsbat Nikah orangtua mereka almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan almarhumah **Lasmiasih binti Buali** adalah untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan orangtua para Pemohon dan Termohon almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan almarhumah **Lasmiasih binti Buali** adalah sepasang suami istri, yang menikah pada tanggal 20 Mei 1975 di Desa Parang Agung Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, dengan wali nikahnya ayah Kandung Almarhumah Lasmiasih binti Buali bernama Buali. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama Nurdin, disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Sumarno dan Mardi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah), agar dapat disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat di dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal kedua orangtua Para Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbag, bahwa Termohon membenarkan terhadap semua dalil Permohonan para Pemohon tersebut;

Hal. 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 yang menyatakan para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.6 yang diajukan para Pemohon, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi majelis hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa orangtua para Pemohon dan para Termohon almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan almarhumah **Lasmiasih binti Buali** telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat RT. 005 RW. 001 Desa Kampung Baru Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dan telah dikruniai anak 3 orang masing-masing bernama: 1) Yun Sriani, umur 43 tahun; 2) Siti Ramlah alias Siti Romlah, umur 39 tahun; 3) Nurul Aini, umur 34 tahun, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan almarhumah **Lasmiasih binti Buali**, serta diperlukan bukti-bukti lainnya sebagai bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) yang diajukan para Pemohon, dibuat oleh pejabat yang berwenang, menerangkan bahwa pernikahan almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan almarhumah **Lasmiasih binti Buali** tidak tercatat pada KUA Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal keduanya di Kecamatan Pelaihari Kabupaten tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, maka terbukti bahwa almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan almarhumah **Lasmiasih binti Buali** telah meninggal dunia;

Hal. 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa walaupun saksi yang diajukan tidak secara langsung menyaksikan sendiri peristiwa pernikahan almarhum Karmidi bin Astroketang dan almarhumah Lasmiasih binti Buali dan patut dikategorikan sebagai syahadah istifadlah (testimonium de auditu), akan tetapi kesaksian tersebut menyangkut adanya suatu peristiwa yang telah terjadi dimasa lalu, kemudian tidak ada yang menyangkal atau keberatan terhadap peristiwa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa kebolehan saksi istifadlah dalam perkara ini telah menjadi pendapat para imam madzhab sebagaimana termuat kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis Sayyid Sabiq, jilid 3 halaman 427 yang menyebutkan:

"Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadhah, yaitu nikah, nasab, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, wakaf dan milik seseorang";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan almarhumah **Lasmiasih binti Buali** adalah sepasang suami istri, yang menikah pada tanggal 20 Mei 1975 di Desa Parang Agung Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandung Almarhumah Lasmiasih binti Buali bernama **Buali**. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu tidak resmi bernama **Nurdin**, disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama **Sumarno** dan **Mardi**. Mas kawannya berupa uang sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah),

Hal. 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara **Karmidi bin Astroketang** dan **Lasmiasih binti Buali** tidak ada hubungan mahram yang menghalangi untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun.
- Bahwa selama perkawinan **Karmidi bin Astroketang** dan **Lasmiasih binti Buali**, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa **Karmidi bin Astroketang** dan **Lasmiasih binti Buali** telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan **Karmidi bin Astroketang** dan **Lasmiasih binti Buali** telah dikaruniai anak 3 orang, masing-masing bernama: 1) Yun Sriani, umur 43 tahun; 2) Siti Ramlah alias Siti Romlah, umur 39 tahun; 3) Nurul Aini, umur 34 tahun;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah kedua orangtua mereka, karena pernikahannya tidak tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama tempat menikah dan juga tempat tinggal keduanya Wilayah KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa para Pemohon memerlukan Penetapan Itsbat Nikah orangtua mereka almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan almarhumah **Lasmiasih binti Buali** sebagai syarat untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan almarhumah **Lasmiasih binti Buali** memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab *l'anut Thalibin juz IV* halaman 254 berbunyi :

Hal. 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA. PLh



**وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولى وشاهدى عدول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan almarhumah **Lasmiasih binti Buali** telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan almarhumah **Lasmiasih binti Buali** belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan kedua orangtua mereka pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal terakhir almarhum **Karmidi bin Astroketang** dan almarhumah **Lasmiasih binti Buali**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal. 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan **Karmidi bin Astroketang** dan **Lasmiasih binti Buali** adalah sepasang suami istri, yang menikah pada tanggal 20 Mei 1975 di Desa Parang Agung Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 486.000.00- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriah, oleh kami **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

Hal. 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan +PNBP	Rp 390.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 591/Pdt.G/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)